



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku Lr. 27 No. 07 Kel. Kalukuang Kec. Tallo  
Kodya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2022 untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH "Cita Keadilan" beralamat Jalan Poros Tompo Tobani Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2022/PN Wns tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Shaset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,1620 Gram.
  - 1 (satu) Unit /buah Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/type Oppo F1s Dengan No Kartu Sim 081340879010 Dan No Imei 869812050460219.
  - 1 (satu) Buah Tempat/kotak Pembungkus Sabun Nerk Sinzu'i Warna Putih, Yang Digunakan Tempat Penyimpanan Sabu.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam Dengan Nomor Plat Dd 2501 Ar, No Rangka Mh8be4dfaj511777 Dan Nomor Mesin E451-id-521733.

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA.***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Poros Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliriaja Kab. Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berhak memeriksa dan mengadili, **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliriaja Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Petugas menemukan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gelagak yang mencurigakan, sehingga Petugas langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA. Setelah itu Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan pada saat itu anggota sat Resnarkoba Polres Soppeng tidak menemukan paket shabu tersebut. Kemudian Petugas melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa. Setelah itu Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari teman Lelaki FITRA (DPO) yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun harga dari Narkotika jenis Sabu tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara, yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Timpalaja Kab.Soppeng. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai teman dari Lelaki FITRA (DPO) dan berkenalan dengan orang tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA yang terletak di Cangadi Kab.Soppeng untuk bertemu dengan teman Lelaki FITRA. Setelah sampai di rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA, pada saat itu Terdakwa kembali berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian orang tersebut menawarkan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga pada saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tersebut. Selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut didepan Masjid di Cangadi dan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dalam tempat Sabun Merk Zhinzui. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa uang pembayaran dari Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil belakangan. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambil Narkotika jenis Sabu didepan Mesjid di Cangadi. Setelah sampai Terdakwa melihat Narkotika jenis Sabu tersebut dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



langsung menyuruh Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3790/ NNF / X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
  - o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, diberi nomor barang bukti 8913/2022/NNF;
  - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, diberi nomor barang bukti 8914/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 8913/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **positif metamfetamina**.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 8914/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **tidak ditemukan bahan Narkotika**.

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Poros Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliriaja Kab. Soppeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berhak memeriksa dan mengadili, **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliriaja Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Petugas menemukan Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga Petugas langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA. Setelah itu Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan pada saat itu anggota sat Resnarkoba Polres Soppeng tidak menemukan paket shabu tersebut. Kemudian Petugas melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa. Setelah itu Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari teman Lelaki FITRA (DPO) yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun harga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



dari Narkotika jenis Sabu tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3790/ NNF / X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
  - o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, diberi nomor barang bukti 8913/2022/NNF;
  - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, diberi nomor barang bukti 8914/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 8913/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **positif metamfetamina**.
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 8914/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **tidak ditemukan bahan Narkotika**.

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, Sekira Pukul 23.00 Wita tepatnya di Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliraja Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan sekerja saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU ILHAM dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP LA ODE RAHMAD, SE.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSDALIPAH dan Terdakwa NURLINDA berhasil menemukan barang bukti Sabu sebanyak 1 ( satu ) Paket / Shaset Plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya tersangka tidak saksi ketahui secara persis.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa 1 ( satu ) Paket Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa NURLINDA dari seorang Lelaki yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa NURLINDA seharga Rp 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ), Namun belum di bayar nanti si pemilik sabu tersebut datang mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut setelah dari rumah temannya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa NURLINDA S Alias LINDA dirinya mendapatkan informasi bahwa baru kali ini memesan / membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki yang tidak diketahui namanya tersebut.
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa NURLINDA dan Saksi MUSDALIPAH bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa, 1 ( Satu ) shaset Plastik bening yang berisi Narkotika Jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat  $\pm 0,1620$  Gram, 1 ( Satu ) unit / Buah Handphone Milik Terdakwa NURLINDA yaitu HP / Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/Type Oppo F1.S dengan No Kartu SIM 081340879010 dan No Imei 869812050460219. dan 1 ( Satu ) buah tempat / Kotak pembungkus sabun Merk SHINZU'I warna putih, yang digunakan tempat penyimpanan Sabu, Serta 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam dengan Nomor Plat DD 2501 AR, No Rangka MH8BE4DFA8J511777 dan Nomor Mesin E451-ID-521733.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.*

2. SAKSI BRIPTU ILHAM Bin MUH. TAHIR DG. SEWANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, Sekira Pukul 23.00 Wita tepatnya di Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliraja Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan sekerja saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU MUH IBRAHIM dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP LA ODE RAHMAD, SE.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSDALIPAH dan Terdakwa NURLINDA berhasil menemukan barang bukti Sabu sebanyak 1 ( satu ) Paket / Shaset Plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya tersangka tidak saksi ketahui secara persis.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa 1 ( satu ) Paket Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa NURLINDA dari seorang Lelaki yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa NURLINDA seharga Rp 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ), Namun belum di bayar nanti si pemilik sabu tersebut datang mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut setelah dari rumah temannya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa NURLINDA S Alias LINDA dirinya mendapatkan informasi bahwa baru kali ini memesan /

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki yang tidak diketahui namanya tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa NURLINDA dan Saksi MUSDALIPAH bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa, 1 ( Satu ) shaset Plastik bening yang berisi Narkoba Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,1620$  Gram, 1 ( Satu ) unit / Buah Handphone Milik Terdakwa NURLINDA yaitu HP / Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/Type Oppo F1.S dengan No Kartu SIM 081340879010 dan No Imei 869812050460219. dan 1 ( Satu ) buah tempat / Kotak pembungkus sabun Merk SHINZU'I warna putih, yang digunakan tempat penyimpanan Sabu, Serta 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam dengan Nomor Plat DD 2501 AR, No Rangka MH8BE4DFA8J511777 dan Nomor Mesin E451-ID-521733.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.*

3. SAKSI MUSDALIPAH Alias IFA Binti SAMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Cangadi Kel.Appanang Kec.Liliraja Kab.Soppeng.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa yang memesan paket sabu tersebut Terdakwa NURLINDA.
- Bahwa Saksi berapa harga paket sabu tersebut nanti setelah saksi di tangkap baru saksi mengetahui kalau harga paket yang di beli oleh Terdakwa NURLINDA seharga Rp 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ), Namun sepengetahuan saksi uang dari harga paket sabu tersebut belum di terima atau di ambil oleh pemilik sabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa NURLINDA membeli paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa NURLINDA membeli paket narkoba jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi bersama- sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa NURLINDA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mendapat keuntungan / imbalan namun rencana paket sabu tersebut akan saksi konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa NURLINDA.
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, Sekira Jam 22.00 wita saksi sementara berada rumah saksi tepatnya di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengajak saksi untuk pergi mengambil Paket sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari seseorang yang saksi tidak ketahui namanya dan setelah itu saksi menemani temannya yaitu Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut dan setelah saksi sampai di tempat yang di sepakati Terdakwa dengan Penjual sabu tersebut dan setelah saksi sampai di depan mesjid di Cangadi Kel. Appanang Kec. Liliriaja Kab. Soppeng saksi di suruh oleh Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang berada di depan mesjid tepatnya di pekarangan mesjid di dalam bungkusan sabun Merk SHINZU'I setelah itu paket sabu yang berada dalam bungkusan sabun tersebut saksi berikan / serahkan kepada teman saksi Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa hendak perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba datang petugas kepolisian datang memberhentikan saksi bersama dengan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap saksi dan Terdakwa dan menemukan paket narkoba jenis sabu yang sempat Terdakwa buang di pinggir jalan hingga akhirnya saksi dan Terdakwa beserta paket sabu tersebut di amankan dan dibawa ke Polres Soppeng guna pengusatan lebih lanjut
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 ( satu ) shaset narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tempat penyimpanan sabu merk SHINZU'I dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk suzuki Smash warna hitam dengan Nopol DD 2581 AR warna Hitam.

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Poros Cangadi Kel.Appanang Kec.Liliriaja Kab.Soppeng.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersebut adalah sebanyak 1 ( satu ) shaset Plastic yang beratnya tidak diketahui.
- Bahwa Narkotika Jenis SABU tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Seharga Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari Lelaki tersebut.
- Bahwa awalnya Lelaki tersebut yang menghubungi Terdakwa dan kemudian kemudian menawarkan kepada Terdakwa paket SABU miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Lelaki tersebut mendapatkan narkotika jenis SABU.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ( satu ) shaset untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi MUSDALIPAH alias IFA.
- Bahwa harga dari Paket SABU tersebut belum dibayarkan dan rencananya orang yang ditempati untuk membeli sabu akan datang mengambil harga paket Sabunya setelah ia dari rumah temannya di Takalala Kab. Soppeng.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang karena tersangka hanya membeli / memesan 1 ( satu ) shaset narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 200.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa sementara berada di rumah teman Terdakwa di Timpalaja Kab.Soppeng dan pada waktu itu Terdakwa kemudian ditelp / dihubungi oleh lelaki yang tersangka tidak ketahui namanya tersebut dan lelaki tersebut mengaku sebagai temannya Lelaki FITRA dan pada waktu itu Terdakwa sempat VC / Video CALL dan kemudian Terdakwa berkenalan dan janji untuk ketemu dan akhirnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA di Cangadi Kab.Soppeng untuk rencananya akan ketemu langsung dengan lelaki

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



dimana Terdakwa memesan sabu, setiba di rumah Saksi MUSDALIPAH alias IFA Terdakwa kemudian komunikasi lagi dengan Lelaki dimana Terdakwa membeli Paket SABU dan pada saat itulah lelaki tersebut kemudian menawarkan dan mengajak tersangka untuk konsumsi SABU dan ahimya pada waktu itu Terdakwa kemudian memesan 1 (Satu) paket SABU senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan mengajak Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk menemaninya mengambil paket SABU yang tersangka pesan tersebut dan kemudian tersangka menghubungi lagi Lelaki penjual Paket SABU bahwa dimana bisa ketemu dan mengambil Paket SABU yang Terdakwa Pesan dan pada waktu itu Lelaki tersebut menyuruh Terdakwa mengambil Paket SABU tersebut didepan sebuah mesjid di Cangadi dan uangnya nanti belakangan akan diambil setelah lelaki tersebut dari Takalala Kab.Soppeng dan Terdakwa kemudian berangkat bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambil paket SABU tersebut yang tersimpan dalam tempat SABUN Merk ZHINZUI yang diletakkan dipekarangan depan sebuah mesjid di Cangadi Kab. Soppeng dan setelah itu sampai depan mesjid yang dimaksud maka Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA melihat sebuah tempat sabun dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUSDALIPAH Alias IFA mengambil tempat sabun tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang kerumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA Terdakwa kemudian mengambil paket SABU dalam tempat SABUN tersebut dan kemudian melemparkan paket SABU tersebut dipinggir jalan saat Terdakwa mengetahui datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menemukan paket SABU tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA diamankan di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) shaset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 ( Satu ) buah tempat sabun Merk SHINZUI ( Tempat penyimpanan SABU ) dan 1 ( satu ) unit Motor Merk ZUSUKI SMASH Warna Hitam dengan No Plat DD 2581 AR.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Shaset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,1620 Gram.
2. 1 (satu) Unit /buah Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/type Oppo F1s Dengan No Kartu Sim 081340879010 Dan No Imei 869812050460219.
3. 1 (satu) Buah Tempat/kotak Pembungkus Sabun merk Sinzu'i Warna Putih, Yang Digunakan Tempat Penyimpanan Sabu.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam Dengan Nomor Plat Dd 2501 Ar, No Rangka Mh8be4dfaj511777 Dan Nomor Mesin E451-id-521733.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3790/ NNF / X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, diberi nomor barang bukti 8913/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, diberi nomor barang bukti 8914/2022/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina**.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa sementara berada dirumah teman Terdakwa di Timpalaja Kab.Soppeng dan pada waktu itu Terdakwa kemudian ditelp / dihubungi oleh lelaki yang tersangka tidak ketahui namanya tersebut dan lelaki tersebut mengaku sebagai temannya Lelaki FITRA dan pada waktu itu Terdakwa sempat VC / Video CALL dan kemudian Terdakwa berkenalan dan janji untuk ketemu dan akhirnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kemudian berangkat kerumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA di Cangadi Kab.Soppeng untuk rencananya akan ketemu langsung dengan lelaki dimana Terdakwa memesan sabu, setiba dirumah Saksi MUSDALIPAH alias IFA Terdakwa kemudian komunikasi lagi dengan Lelaki dimana Terdakwa membeli Paket SABU dan pada saat itulah lelaki tersebut kemudian menawarkan dan mengajak tersangka untuk konsumsi SABU dan akhirnya pada waktu itu Terdakwa kemudian memesan 1 (Satu) paket SABU senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan mengajak Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk menemaninya mengambil paket SABU yang tersangka pesan tersebut dan kemudian tersangka menghubungi lagi Lelaki penjual Paket SABU bahwa dimana bisa ketemu dan mengambil Paket SABU yang Terdakwa Pesan dan pada waktu itu Lelaki tersebut menyuruh Terdakwa mengambil Paket SABU tersebut di depan sebuah mesjid di Cangadi dan uangnya nanti belakangan akan diambil setelah lelaki tersebut dari Takalala Kab.Soppeng dan Terdakwa kemudian berangkat bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambil paket SABU tersebut yang tersimpan dalam tempat SABUN Merk ZHINZUI yang diletakkan dipekarangan depan sebuah mesjid di Cangadi Kab. Soppeng dan setelah itu sampai depan mesjid yang dimaksud maka Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA melihat sebuah tempat sabun dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUSDALIPAH Alias IFA mengambil tempat sabun tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang kerumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA Terdakwa kemudian mengambil paket SABU dalam tempat SABUN tersebut dan kemudian melemparkan paket SABU tersebut dipinggir jalan saat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menemukan paket SABU tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA diamankan di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3790/ NNF / X / 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, diberi nomor barang bukti 8913/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, diberi nomor barang bukti 8914/2022/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1620 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURLINDA. S Alias LINDA Binti SANGKALA**, adalah benar **tidak mengandung Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana seseorang atau sekumpulan orang tersebut adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, sehingga cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini, Yaitu Terdakwa Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barangsiapa” disini adalah Terdakwa Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa sementara berada di rumah teman Terdakwa di Timpalaja Kab.Soppeng dan pada waktu itu Terdakwa kemudian ditelp / dihubungi oleh lelaki yang tersangka tidak ketahui namanya tersebut dan lelaki tersebut mengaku sebagai temannya Lelaki FITRA dan pada waktu itu Terdakwa sempat VC / Video CALL dan kemudian Terdakwa berkenalan dan janji untuk ketemu dan akhirnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA di Cangadi Kab.Soppeng untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns





rencananya akan ketemu langsung dengan lelaki dimana Terdakwa memesan sabu, setiba di rumah Saksi MUSDALIPAH alias IFA Terdakwa kemudian komunikasi lagi dengan Lelaki dimana Terdakwa membeli Paket SABU dan pada saat itulah lelaki tersebut kemudian menawarkan dan mengajak tersangka untuk konsumsi SABU dan ahimya pada waktu itu Terdakwa kemudian memesan 1 (Satu) paket SABU senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan mengajak Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk menemaninya mengambil paket SABU yang tersangka pesan tersebut dan kemudian tersangka menghubungi lagi Lelaki penjual Paket SABU bahwa dimana bisa ketemu dan mengambil Paket SABU yang Terdakwa Pesan dan pada waktu itu Lelaki tersebut menyuruh Terdakwa mengambil Paket SABU tersebut didepan sebuah mesjid di Cangadi dan uangnya nanti belakangan akan diambil setelah lelaki tersebut dari Takalala Kab.Soppeng dan Terdakwa kemudian berangkat bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambil paket SABU tersebut yang tersimpan dalam tempat SABUN Merk ZHINZUI yang diletakkan dipekarangan depan sebuah mesjid di Cangadi Kab. Soppeng dan setelah itu sampai depan mesjid yang dimaksud maka Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA melihat sebuah tempat sabun dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUSDALIPAH Alias IFA mengambil tempat sabun tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang kerumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA Terdakwa kemudian mengambil paket SABU dalam tempat SABUN tersebut dan kemudian melemparkan paket SABU tersebut dipinggir jalan saat Terdakwa mengetahui datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menemukan paket SABU tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA diamankan di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menyimpan dan/atau menguasai kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**Ad. 3 Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa sementara berada di rumah teman Terdakwa di Timpalaja Kab.Soppeng dan pada waktu itu Terdakwa kemudian ditelp / dihubungi oleh lelaki yang tersangka tidak ketahui namanya tersebut dan lelaki tersebut mengaku sebagai temannya Lelaki FITRA dan pada waktu itu Terdakwa sempat VC / Video CALL dan kemudian Terdakwa berkenalan dan janji untuk ketemu dan akhirnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA di Cangadi Kab.Soppeng untuk rencananya akan ketemu langsung dengan lelaki dimana Terdakwa memesan sabu, setiba di rumah Saksi MUSDALIPAH alias IFA Terdakwa kemudian komunikasi lagi dengan Lelaki dimana Terdakwa membeli Paket SABU dan pada saat itulah lelaki tersebut kemudian menawarkan dan mengajak tersangka untuk konsumsi SABU dan akhirnya pada waktu itu Terdakwa kemudian memesan 1 (Satu) paket SABU senilai Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Saksi MUSDALIPAH Alias IFA dan mengajak Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk menemaninya mengambil paket SABU yang tersangka pesan tersebut dan kemudian tersangka menghubungi lagi Lelaki penjual Paket SABU bahwa dimana bisa ketemu dan mengambil Paket SABU yang Terdakwa Pesan dan pada waktu itu Lelaki tersebut menyuruh Terdakwa mengambil Paket SABU tersebut di depan sebuah mesjid di Cangadi dan uangnya nanti belakangan akan diambil setelah lelaki tersebut dari Takalala Kab.Soppeng dan Terdakwa kemudian berangkat bersama Saksi MUSDALIPAH Alias IFA untuk mengambil paket SABU tersebut yang tersimpan dalam tempat SABUN Merk ZHINZUI yang diletakkan dipekarangan depan sebuah mesjid di Cangadi Kab. Soppeng dan setelah itu sampai depan mesjid yang dimaksud maka Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA melihat sebuah tempat sabun dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUSDALIPAH Alias IFA mengambil tempat sabun tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi MUSDALIPAH Alias IFA Terdakwa kemudian mengambil paket SABU dalam tempat SABUN tersebut dan kemudian melemparkan paket SABU tersebut dipinggir jalan saat Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menemukan paket SABU tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSDALIPAH Alias IFA diamankan di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti menyuruh melakukan perbuatan pidana terkait narkoba, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Shaset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,1620 Gram.
- 1 (satu) Unit /buah Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/type Oppo F1s Dengan No Kartu Sim 081340879010 Dan No Imei 869812050460219.
- 1 (satu) Buah Tempat/kotak Pembungkus Sabun merk Sinzu'i Warna Putih, Yang Digunakan Tempat Penyimpanan Sabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam Dengan Nomor Plat Dd 2501 Ar, No Rangka Mh8be4dfaj511777 Dan Nomor Mesin E451-id-521733.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlinda S Alias Linda Binti Sangkala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Shaset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,1620 Gram.
  - 1 (satu) Unit/buah Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Putih, Jenis/type Oppo F1s Dengan No Kartu Sim 081340879010 Dan No Imei 869812050460219.
  - 1 (satu) Buah Tempat/kotak Pembungkus Sabun merk Sinzu'i Warna Putih, Yang Digunakan Tempat Penyimpanan Sabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Warna Hitam Dengan Nomor Plat Dd 2501 Ar, No Rangka Mh8be4dfaj511777 Dan Nomor Mesin E451-id-521733.  
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Moh.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Sidiq, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H.,M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)